



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARAKTER KEBANGSAAN INDONESIA

Nomor : PKS.03/BPIP/DIV/08/2019

Nomor : 193/7779/BPSDM

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-08-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. BABY SITI SALAMAH selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, beralamat di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. TEGUH SETYABUDI selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan masing-masing disebut **PIHAK**, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: MoU.05 / Ka. BPIP / 05 / 2019 dan Nomor: 193 / 4011 / SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 17).




Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KEGIATAN KERJA SAMA

Kegiatan Kerja Sama **PARA PIHAK** terdiri dari:

- a. penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

		
---	---	---

- b. penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PASAL 2

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui uji kompetensi;
- b. penyiapan bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berupa pedoman, kurikulum, dan buku informasi, serta bahan pembelajaran lainnya; dan
- c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

rk		
----	--	--



- b. melakukan penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan pelatihan kepada Fasilitator/Tenaga Pengajar/Widyaiswara terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. menyediakan Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- f. mengoptimalkan penggunaan Pusat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. turut serta dalam penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. turut serta dalam penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

rk	/	H
----	---	---

- d. memfasilitasi prasarana dan sarana dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. menyediakan Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- f. mengoptimalkan penggunaan Pusat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh masukan dari keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh masukan dari keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. memperoleh fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- d. memperoleh Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan

uk		
----	--	--



- e. mendapatkan manfaat dari optimalisasi penggunaan Pusat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.




(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai:

- a. memperoleh hasil penyiapan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. memperoleh hasil penyiapan standar bahan pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. memperoleh Tenaga Pendidik berupa Penceramah, Tenaga Pengajar dan Tenaga Ahli terkait Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan optimalisasi penggunaan Pusat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan Ideologi Pancasila.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak Lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

		
---	---	---

- (3) Perjanjian kerja sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang muncul sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PASAL 6 PERUBAHAN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

nk	
----	---

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2), maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

Pejabat : Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
Email : deputi.diklat.bpip@gmail.com

A rectangular stamp containing a handwritten signature in blue ink, followed by a blue checkmark.

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pejabat : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : 021-798653
Email : Bidang1p3@gmail.com




(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

PASAL 10

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini melakukan:

- a. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- c. Dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **PARA PIHAK** dapat membentuk Sekretariat bersama.

		
---	---	---

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,



BABY SITI SALAMAH

PIHAK KEDUA,



TEGUH SETYABUDI



**LAMPIRAN PER JANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BPIP DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBEK DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

No.	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Output	Lini masa	Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan
1	Penyusunan Standar isi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Penyusunan standar kompetensi dalam bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersusunnya standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis, aplikatif, dan terukur.	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	Aparatur Sipil Negara yang berkarakter Pancasila	Bulan September 2019	Tim Kerja	Deputi Diklat BMP
Penyusunan pedoman Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersusunnya pedoman Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis, aplikatif, dan terukur.							
Penyusunan bahan ajar dalam bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersusunnya bahan ajar Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis, aplikatif, dan terukur.							
Penyusunan kurikulum bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersusunnya kurikulum Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis, aplikatif, dan terukur.							
Penyusunan media pembelajaran bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersedianya media pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan terukur.							
Penyusunan buku informasi atau sebutan lainnya bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersedianya buku informasi Pendidikan dan Pelatihan yang terstandar.							
Penyusunan perangkat pembelajaran dalam bentuk kegiatan berupa FGD, workshop, dan bentuk kegiatan penyusunan lainnya.	Tersedianya perangkat pembelajaran yang terstandar.							
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Penyediaan data dan peserta yang akan diberikan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Tersedianya data dan peserta yang memenuhi kriteria sebagai peserta diklat.	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	Aparatur Sipil Negara yang berkarakter Pancasila	Sepanjang PKS masih berlaku	Tim Kerja	Deputi Diklat BPIP
Penyediaan Master Trainer, Penceramah, Pengajar, Asisten Pengajar, Tenaga Teknis, Tenaga Ahli, dan Pendamping.	Tersedianya Master Trainer, Penceramah, Pengajar, Asisten Pengajar, Tenaga Teknis, Tenaga Ahli, dan Pendamping yang berkompeteri dalam bidang diklat.							
Penyediaan sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.	Tersedianya sertifikat yang dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang sebagai tanda telah mengikuti diklat.							

No	Ruang Lingkup PKS	Bentuk Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Output	Layanan	Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan
		Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan memadai.					
		Pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, sosialisasi, temu koordinasi, lokakarya/workshop, pembelajaran elektronik (e-learning), pembelajaran jarak jauh, dan konsultasi publik.	Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Deputi Bidang Diklat BPIP dan BPSDM.	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.	Aparatur Sipil Negara yang berkarakter Pancasila	Sepanjang PKS masih berlaku	Tim Kerja	Deputi Diklat BPIP
		Pemberian ujian/tes/uji kompetensi/seminar terhadap peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila (evaluasi belajar terhadap ASN yang telah menjadi peserta).	Diperoleh data tentang tingkat pemahaman dan pengalaman peserta terhadap materi diklat.					
3	Pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Evaluasi penyelenggaraan diklat (Pemberian form penilaian terhadap penyelenggaraan diklat yang akan diisi oleh peserta diklat yang terdiri dari poin-poin untuk menilai efisiensi, kualitas trainer/penceramah/pengajar, metode, materi waktu, fasilitas, sarana prasarana, dsb).	Diperoleh data tentang kualitas diklat yang telah dilakukan, yang kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengoptimalkan kegiatan diklat yang akan dilakukan kemudian hari.	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.	Terbentuknya pola Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara yang mampu menghasilkan ASN yang berkarakter Pancasila	Secara berkala setelah pelaksanaan diklat		
		Evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur yang telah dirancang.	Diperoleh data tentang keberhasilan diklat yang telah dilakukan, yang kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengoptimalkan kegiatan diklat yang akan dilakukan kemudian hari.			November 2020	Tim Kerja	Deputi Diklat BPIP

Disetujui dan disepakati di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pihak Pertama,


Baby Sri Samah

Pihak Kedua,


Anah Setyabudi